

Batasan Masa Jabatan (Wakil) Presiden

Oleh: Muchamad Ali Safa'at
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Setelah Jokowi kembali dicalonkan oleh PDI Perjuangan sebagai calon Presiden pada Pemilu 2019 dan Prabowo Subianto menyatakan menerima mandate sebagai calon Presiden dari Gerindra, dinamika politik didominasi persaingan menjadi calon wakil Presiden. Posisi calon Wakil Presiden setidaknya akan menentukan koalisi partai-partai pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019 mendatang. Banyaknya calon Wakil Presiden yang diajukan oleh partai yang hendak berkoalisi justru membuat keputusan politik menjadi sulit karena berhadapan dengan resiko keluarnya partai politik yang kecewa.

Salah satu alternatif yang sudah cukup lama dilontarkan adalah mencalonkan kembali Jusuf Kalla sebagai calon Wakil Presiden. Wacana mencalonkan kembali Jusuf Kalla sebagai calon Wakil Presiden memasuki wilayah hukum karena terdapat ketentuan Pasal 7 UUD 1945 hasil perubahan yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Jusuf Kalla sudah pernah menjabat sebagai Wakil Presiden untuk dua periode, yaitu periode Presiden SBY 2004 – 2009 dan periode Presiden Jokowi 2014 – 2019. Yang dipersoalkan adalah apakah pembatasan yang dimaksud pada Pasal 7 UUD 1945 itu hanya berlaku jika masa jabatannya berturut-turut ataukah juga berlaku jika masa jabatannya tidak berturut-turut. Perdebatan ini telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi melalui permohonan yang diajukan beberapa pihak.

Pembatasan UU Pemilu

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menerjemahkan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 menjadi salah satu persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 169 huruf n UU Pemilu menentukan salah satu persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Pasal tersebut tidak menentukan batasan dua kali masa jabatan itu hanya jika berturut-turut. Penjelasan Pasal 169 huruf n UU Pemilu menegaskan pembatasan dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama berlaku baik masa jabatannya berturut-turut maupun tidak berturut-turut, bahkan jika masa jabatannya kurang dari lima tahun.

Dengan demikian UU Pemilu menentukan pembatasan dua kali masa jabatan bagi Presiden dan Wakil Presiden berlaku baik berturut-turut maupun tidak. Ketentuan di dalam UU Pemilu ini pada prinsipnya sama dengan UU Pemilihan Presiden sebelumnya, yaitu Pasal 6 UU 23 Tahun 2003 dan Pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 2008, beserta penjelasannya masing-masing.

Pembatasan Konstitusi: Berturut-turut ataupun tidak

Jusuf Kalla telah menyatakan tidak akan mencalonkan sebagai Wakil Presiden karena memahami ketentuan Pasal 7 UUD 1945 sebagai batasan 2 periode yang tidak harus berturut-turut. Jika dilihat dari aspek historis, gramatikal, dan *original intent*, Pasal 7 UUD 1945 hasil perubahan tersebut pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden memang harus dimaknai baik secara berturut-turut maupun tidak.

Secara historis, rumusan pembatasan masa jabatan 2 periode lahir dari kehendak untuk membatasi kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden dengan mempertimbangkan pengalaman

Presiden Soeharto selama 32 tahun Orde Baru yang pertama kali dilakukan melalui TAP MPR Nomor XIII/MPR/1998. Kekuasaan Presiden Soeharto sangat besar dan semakin besar karena dapat menjabat tanpa adanya batasan dapat menjabat untuk berapa periode. Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan hanya menentukan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Tidak ada pembatasan dapat dipilih kembali untuk berapa masa jabatan.

Kehendak untuk membatasi kekuasaan akan terciderei atau bahkan menjadi sama sekali tidak berarti jika pembatasan dimaknai sebagai 2 periode secara berturut-turut. Artinya, seseorang dapat menjabat Presiden atau Wakil Presiden lebih dari 2 periode asalkan tidak secara berturut-turut. SBY yang telah menjabat 2 periode kepresidenan dapat mencalonkan lagi pada Pemilu 2019 dan 2024. Jusuf Kalla dapat mencalonkan pada Pemilu 2019 karena 2 periode sebelumnya tidak berturut-turut. Dengan model ini, akumulasi kekuasaan tetap akan terjadi yang berpotensi besar melahirkan penyalahgunaan kekuasaan.

Dari sisi gramatikal, rumusan Pasal 7 UUD 1945 tidak mencantumkan frasa keterangan "secara berturut-turut". Sebaliknya justru menggunakan pilihan frasa "hanya untuk satu kali masa jabatan". Pilihan kata "hanya" berfungsi untuk menegaskan frasa "satu kali masa jabatan", dan menegaskan kemungkinan penafsiran lain, termasuk apakah berturut-turut atau tidak. Jika maksudnya adalah pembatasan 2 periode berturut-turut tentu akan digunakan frasa "untuk satu kali masa jabatan berturut-turut".

Jika melihat kehendak perumus perubahan UUD 1945 akan jelas bahwa pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 2 periode tidak hanya dimaksudkan yang secara berturut-turut. Pilihan antara pembatasan 2 periode secara berturut-turut (sebagai alternatif pertama) atau 2 periode saja (alternatif kedua) telah menjadi perdebatan dalam perumusan perubahan Pasal 7 UUD 1945, khususnya dalam Rapat ke-4 PAH III BP MPR tanggal 10 Oktober 1999. Semua fraksi mendukung alternatif pertama, kecuali Fraksi PDI Perjuangan. Fraksi PDI Perjuangan mendukung alternatif kedua dengan alasan untuk memberikan kesempatan kepada Presiden yang memang dinilai memiliki kemampuan yang dibutuhkan negara serta demi keberlanjutan pembangunan. Namun PDI Perjuangan yang diwakili oleh Aberson Marle Sihalohe akhirnya menerima alternatif pertama demi keadilan dan agar tidak terulang sentralisasi kekuasaan seperti masa Orde Baru. (Dimuat pada harian Jawa Pos).